

Peran pemerintah dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Sidoarjo

Hanif Rachmad Fauzie^{1*}

¹Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

*E-mail: hanif.rachmad@gmail.com

Abstract: The environment is one of the elements of life that should be maintained properly. Especially water, where everyone must need water as the most important source of life for all humanity in the world. The role of the government in controlling water pollution in the Porong River, Sidoarjo Regency is the focus of research in this journal. This research is very important because the Porong River is a river from the Brantas watershed that is highly protected by the Provincial Government. In addition, this study uses descriptive qualitative methods. This is because so that researchers can easily explain how the role of the district government in maintaining and managing the environment. By using green political theory, this research is intended to understand the application of green politics in the implementation of environmental policies. Environmental programs such as the Environmental Management Performance System are the mainstay of the Sidoarjo Regency Government in controlling its environment, this program is supported by the existence of an environmental budget from the Sidoarjo Regency DPRD according to the mandate of Law No. 32 of 2009. The idea of green political assumptions should be a guideline in the making and implementation of Sidoarjo regency policy so that sustainable development can be realized without overriding environmental aspects.

Keywords: Role of Government, Environment, Porong River, Green Politics Theory.

PENDAHULUAN

Sungai merupakan sumber kehidupan bagi manusia, hal tersebut dikarenakan masih banyak manusia yang bergantung pada sumber daya alam yang ada di dalam sungai, baik itu sumber hewani maupun sumber air penghidupan. Air merupakan elemen penting yang memang secara ilmiah dapat diperbarui, akan tetapi alangkah lebih pentingnya lagi apabila kita sebagai manusia tidak hanya memanfaatkan air namun juga turut menjaga kualitasnya agar tetap layak untuk dimanfaatkan. Seiring berkembangnya laju ekonomi, turut pula tumbuh sektor-sektor penunjang ekonomi seperti halnya industri. Industrialisasi bagi kalangan ekonom merupakan hal yang sangat dibutuhkan karena dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah dan dapat menyerap tenaga kerja dari daerah tersebut. Namun bagi kalangan ekologis menganggap bahwa adanya industrialisasi turut memberikan efek jangka panjang dalam hal keberlangsungan ekologi di sekitarnya. Oleh sebab itu, penelitian tentang hubungan ekologi dan politik merupakan suatu hal yang penting guna melihat seberapa memperhatikannya pemerintah selaku *stakeholder* dalam memandang lingkungan sebagai komoditas yang juga harus dipertimbangkan bagi sumber kehidupan.

Dalam pandangan Shiva (1997), ia mengungkapkan bahwa adanya proses industrialisasi di suatu wilayah selalu dikaitkan dengan adanya keberpihakan kepada kepentingan kelompok tertentu dan secara tidak langsung merampas hak dari kelompok lain yang lebih kecil. Bagi Shiva dengan adanya

industrialisasi ini justru akan memperkokoh serta memperdalam proses kolonisasi yang dapat merusak lingkungan dan proses susutnya kendali politik atas sumber daya alam. Pembangunan nasional pada hakikatnya sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Dua dasar negara tersebut menyebutkan bahwa pembangunan di Indonesia secara seutuhnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kini pembangunan bukan hanya mencakup satu dimensi tapi meluas termasuk juga upaya perlindungan lingkungan sebagai dampak dari adanya pembangunan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara ekonomi dan lingkungan.

Oleh karena itu, sumber daya manusia sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan yang seharusnya menjadi titik pusat dalam pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan kualitas sumber daya yang rendah dan laju pertumbuhan yang sangat cepat, hal ini akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Ahmad dalam Jamaludin, 2016). Menurut Nasrullah (2016), bentuk dalam pelaksanaan pembangunan di bidang politik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan bertujuan untuk menentukan arah keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga dapat tergambarkan dalam sendi kehidupan masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa yang mengharuskan terciptanya dua jenis kekuatan. Pertama, kekuasaan yang dilakukan oleh kalangan politisi bahwa untuk menetapkan suatu kebijakan dalam proses pelaksanaan dari berbagai jenis pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kemauan atau kekuasaan politik. Kedua, kekuatan yang tercipta atas adanya ketentuan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan oleh kaum birokrat yang mengatasnamakan kepentingan publik untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, namun sesungguhnya lebih berorientasi pada pemenuhan keinginannya sendiri.

Di samping itu, berkaitan dengan posisi pemerintah daerah dalam menjaga lingkungannya, maka dibutuhkan juga koordinasi dengan pemerintah daerah lain agar kebijakan yang diterapkan dapat selaras dengan peran yang dijalankan. Otonomi daerah di Indonesia menjadi topik yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Hal ini dikarenakan masih lemahnya koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengenai adanya tumpang tindih kepentingan dan berbagai permasalahan lainnya dalam hal pelaksanaan otonomi daerah. Seperti apa yang telah termaktub dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Aturan ini secara keseluruhan menjelaskan bahwa pembagian urusan Pemerintahan diatur sedemikian rupa agar segala tupoksi yang seharusnya dijalankan oleh Pemerintah Daerah dapat lebih tertata dan bertanggung jawab secara moral.

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 di dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus dilaksanakan dengan perencanaan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersangkutan. Hal ini penting dalam upaya implementasi kebijakan lingkungan maka perlu adanya pembiayaan dan pembiayaan itu seharusnya telah direncanakan oleh perangkat daerah masing-masing. Dengan demikian, maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola lingkungan hidup dan bidang-bidang lain yang menjadi urusan wajibnya. Berbagai peraturan yang telah ada setidaknya dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pemerintah dalam turut serta menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup (Retnowati, 2014).

Berkaitan dengan lokasi pembahasan dalam penelitian ini. Menurut sejarah pencemaran limbah di Kabupaten Sidoarjo telah terjadi sebanyak 2 kali kasus pencemaran limbah. Pertama, pada tahun 1996 terjadi di Kecamatan Krian. Berdasarkan surat kabar Harian Surabaya Post, dalam berita tersebut menjelaskan bahwa limbah cair yang berasal dari pabrik di Sidorejo (Jalur Taman-Krian) telah membanjiri saluran irigasi di sebuah Sekolah Negeri Menengah Pertama 3 Krian, dari kejadian itu siswa merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap dari limbah tersebut dan tak jarang dari mereka mengeluh pusing dan mual (Wasista, 2014).

Kedua, dalam kurun waktu 4 tahun terjadi lagi pencemaran lingkungan yang terjadi di Kecamatan Wonoayu, kasus ini diduga dilakukan oleh PT. Surya Indo Algas (PT. SIA) di mana pabrik ini merupakan produsen bahan baku agar-agar. Berdasarkan temuan yang ada, pelaku mencemari air sungai dan sumur warga yang mana sehari-harinya masyarakat sekitar memanfaatkan air bersih guna kepentingan mandi dan kakus. Dampaknya banyak warga yang mengidap penyakit gatal-gatal pada kulit dan pada akhirnya sumur yang biasanya digunakan tidak dapat lagi dimanfaatkan seperti sedia kala (Wasista, 2014).

Belakangan ini pada tahun 2017, terjadi lagi pencemaran limbah di Kali Porong Sidoarjo. Kasus ini bermula dari adanya industri dari barat sungai yaitu PT. Pakerin (Pabrik Kertas Indonesia) yang dengan sengaja membuang limbahnya ke dalam aliran sungai, sehingga limbah tersebut mengalir hingga ke timur yang mana di sana banyak sekali pemukiman warga serta banyak warga yang memanfaatkan sungai untuk kehidupan sehari-harinya (Abdul, 2017). Kasus ini sejatinya dikarenakan kelalaian dari pihak pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Mojokerto karena tidak mengawasi jalannya proses produksi industri di wilayahnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga dinilai lalai dalam melakukan koordinasi terhadap kepala daerah lainnya agar turut mengawasi lingkungannya.

Adapun dalam penelitian ini memiliki kekurangan dari segi narasumber yang tidak sampai pada aktor utamanya yaitu Bupati Sidoarjo, Bupati Mojokerto, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Sehingga data yang didapat hanya berasal dari narasumber sekelas Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sidoarjo dan perangkat pemerintahan terkait. Dalam jurnal ini, peneliti memosisikan penelitian ini sebagai pelengkap penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada kasus pencemaran air di Sungai Porong yang diakibatkan oleh lumpur Lapindo. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk menjawab sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melihat kasus pencemaran air yang ada di Sungai Porong dan bagaimana perangkat pemerintahan mengimplementasikan kebijakan pengendalian lingkungan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif akan mempermudah peneliti dalam menggali suatu data. Penelitian kualitatif deskriptif pada dasarnya untuk menggambarkan objek atau subjek yang akan diteliti sesuai dengan realitas yang ada. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori politik hijau. Teori ini dirasa cocok untuk melihat seberapa jauh peran dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo apakah telah memperhatikan aspek lingkungan atau justru mengarah pada ketercapaian kesejahteraan manusia.

PEMBAHASAN

Munculnya berbagai masalah lingkungan hidup dinilai sebagai faktor kelalaian dari pemerintah karena pemerintah selaku pemegang kekuasaan di suatu wilayah tidak dapat mengawasi jalannya proses industrialisasi. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya teori politik hijau. Teori ini mengaitkan sisi politik dengan kondisi lingkungan yang ada. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor munculnya teori politik hijau adalah adanya pembangunan yang semakin melaju pesat sehingga dapat berpotensi mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Artinya dengan adanya pembangunan, kepentingan para aktor ekonomi dapat terwujud, namun dilain sisi juga mengabaikan kebutuhan masyarakat kecil yang ada di sekitarnya yaitu keberlangsungan lingkungan hidup.

Letak Kabupaten Sidoarjo yang berada di daerah delta dan diapit oleh wilayah-wilayah industri seperti Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan pinggiran Kota Surabaya menjadikan Sidoarjo sebagai daerah sektor industri yang memiliki potensi pencemaran lingkungan tertinggi di Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan dipisahkan oleh Kali Porong. Sungai ini masih merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Berbagai jenis industri yang mengelilingi sungai ini seharusnya menjadi suatu kewaspadaan baik itu bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam mengolaborasi peran untuk menjaga kawasan DAS agar tidak rusak akibat pencemaran lingkungan.

Peran Pemerintah Sidoarjo dalam Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Industri memainkan posisi yang sangat sentral dalam perekonomian masyarakat modern. Sejak meletupnya Revolusi Industri di benua Eropa dan terus berkembang hingga sekarang. Industri menjadi suatu komoditas yang secara mendasar bertujuan untuk memperluas landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang kian meningkat. Di Indonesia, sejak orde baru, industri merupakan salah satu sektor yang menjadi aktor utama perekonomian dan pembangunan. Pemerintah selaku *stakeholder* mengundang para investor baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan berkembangnya sektor industri di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sempat terpuruk pada era tersebut.

Sejauh pemikiran penulis, adanya industri juga memiliki konsekuensi yang tidak dapat diabaikan, yaitu adanya potensi kerusakan lingkungan, adanya industri turut menggusur wilayah-wilayah pertanian yang subur, menggusur pemukiman warga, belum lagi penduduk dan petani yang secara tidak langsung terpinggirkan karena adanya polusi industri (Aditjondro 2003 dalam Wasista, 2014). Sementara itu, menurut pendapat dari Dharmawan (2007), para aktor ekonomi bertindak berdasarkan pada *profit-maximizing economy*. Dengan demikian tidak mengherankan jika mereka selalu melakukan kalkulasi ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan yang dapat tercemar oleh limbah industri mereka.

Dari sini Kabupaten Sidoarjo telah memberikan suatu gambaran nyata bahwa ada masalah yang serius berkaitan dengan kepentingan industri dan kelestarian lingkungan. Di satu sisi pembangunan berdampak pada pendapatan daerah dan di sisi lain pembangunan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, sedangkan dalam konteks hubungan kepentingan, telah terjadi konstruksi sosial yang melibatkan faktor kerjasama antara politisi, birokrat dan pengusaha yang mana hal ini semakin memperburuk situasi dan kondisi bumi. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai suatu kegagalan dalam sistem tata-pengaturan tentang pemanfaatan sumber daya alam dan ketidakseimbangan dalam proses interaksi sistem ekologi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa keseluruhan sistem akan mengalami disintegrasi yang mengakibatkan gangguan dan ketidakseimbangan alam (Dharmawan, 2007).

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan dalam hal kebijakan penganggaran lingkungan hidup yang mana tujuannya adalah untuk melakukan penertiban dalam hal pembiayaan perizinan AMDAL, normalisasi dampak lingkungan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup. Dengan adanya upaya penganggaran untuk lingkungan hidup bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen dalam hal *green budgeting* dan telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yaitu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya penganggaran ini masuk ke dalam Pasal 45 yaitu adanya anggaran berbasis lingkungan hidup, di dalam pasal ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wajib untuk mengalokasikan anggaran guna membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawaskan lingkungan hidup. Meskipun dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini tidak menyebutkan secara spesifik besaran anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini kiranya penting untuk disebutkan.

Selanjutnya dari perangkat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo memberikan perannya dalam melaksanakan tugas sebagai pengendali lingkungan, adapun dalam hal pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo melakukan program pengawasan berupa pengawasan reguler atau sewajarnya dan pengawasan berdasarkan data melalui SKPL (Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan). Program ini merupakan wujud implementasi kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo. Dalam Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa pengawasan lingkungan yang dilakukan terhadap penanggung jawab kegiatan atau usaha dalam serangkaian kegiatan berkelanjutan selama tiga tahun berturut-turut untuk mendapatkan tujuan akhir pengelolaan lingkungan secara mandiri.

Selain itu, DLHK sebagai pelaksana anggaran lingkungan hidup melakukan program pendistribusian kembali anggaran untuk kepentingan masyarakat dalam upaya turut bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup. DLHK menggandeng masyarakat agar masyarakat dapat secara langsung tereduksi melalui program-program lingkungan yang diberikan oleh DLHK yang berhubungan dengan upaya mengawasi dan melindungi lingkungan hidup. Distribusi anggaran tersebut dilakukan melalui perantara kecamatan dan turun hingga ke perangkat pemerintahan terbawah seperti kelurahan dan desa, di mana kemudian dapat kita temui adanya sosok kader lingkungan sebagai representasi warga dalam berpartisipasi untuk menjaga lingkungan.

Seperti halnya peran DPRD di atas bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo juga memiliki peran sebagai pelaksana anggaran. Jika dilihat dalam teori politik hijau maka dapat dikatakan telah mencapai karakteristik ekosentris. Manusia sejatinya juga memiliki sifat yang sama dengan alam, jika dikaitkan dengan distribusi anggaran ke masyarakat guna turut serta menjaga lingkungannya maka diharapkan terciptanya stabilitas ekosistem antara manusia dengan alam lingkungannya. Dan jika diposisikan dalam kasus pencemaran limbah yang ada di Kali Porong maka diharapkan dengan adanya distribusi anggaran ini masyarakat Porong dapat turut serta dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah kembali dengan cara pemanfaatan anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat Porong agar tidak mencemari lingkungan, sedangkan dalam hal pengendalian lingkungan terkait adanya pencemaran limbah di Kali Porong pada tahun 2017 yang disebabkan oleh PT. Pabrik Kertas Indonesia yang berada di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merespons bahwa sejatinya

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini merupakan korban lingkungan dan bukannya tidak peduli dengan upaya normalisasi Kali Porong namun, adanya kontradiksi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Pusat menjadi salah satu penghambat keberlangsungan ekologi yang ada di Kali Porong. Sehingga kini lingkungan Kali Porong seakan dibiarkan rusak oleh pencemaran-pencemaran limbah. Namun dilain sisi, sebagai wujud tanggung jawab Pemkab Sidoarjo dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat Porong yang dahulunya sering memanfaatkan sungai tersebut untuk keperluan profesi namun kini tidak dapat dilakukan lagi. Maka Pemkab Sidoarjo memberikan kebijakan berupa pelatihan profesi seperti UMKM terhadap masyarakat Porong melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang bertujuan agar dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat secara merata.

Dari sini dapat dianalisis bahwa meskipun adanya kontradiksi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, Pemkab Sidoarjo tetap bertanggung jawab terhadap dampak yang dihasilkan dari adanya pencemaran limbah tersebut yaitu dengan memperhatikan aspek ekonomi masyarakat Porong. Jika dijelaskan dengan teori politik hijau maka kasus ini muncul dikarenakan adanya perkembangan ekonomi yang meningkat secara eksponensial ketika pemerintah daerah lain mengutamakan sektor ini untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, namun mereka tidak memperhatikan dampak-dampak yang dihasilkan dari adanya pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya dampak ekonomi masyarakat yang memiliki profesi sebagai nelayan di Kali Porong Sidoarjo.

Selain daripada itu, kasus ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kelemahan dalam mengkoordinasikan kepala daerah lain terkait kerja sama menjaga dan melindungi lingkungan terutama dari adanya proses industrialisasi. Dari pemerintah pusat juga seakan tidak memiliki prinsip hijau dalam menjaga sungai sebagai suatu komoditas penting dalam kehidupan baik itu terhadap manusia maupun alam. Sehingga dapat dilihat bahwa pemerintah pusat lebih mementingkan sektor ekonomi industri sebagai sumber kesejahteraan manusia dari pada lingkungan sebagai sumber kelestarian alam. Artinya, pemerintah pusat masih memiliki pandangan antroposentris. Kepentingan manusia masih diutamakan dalam lingkup sosial, politik, dan ekonominya daripada melakukan normalisasi lingkungan hidup yang ada di Kali Porong Sidoarjo. Dan dapat digambarkan bahwa aspek ekologis kurang diperhatikan posisinya di dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan bagi pemerintah pusat.

Pendekatan Politik Hijau dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo

Politik hijau dapat dikaji dari kebijakan yang disahkan oleh pemerintah Indonesia maupun daerah. Pemerintah memiliki tugas-tugas pokok dalam menjalankan fungsinya, berkaitan dengan implementasi kebijakan, pemerintah memiliki fungsi sebagai ekstraktif yang artinya, pemerintah memiliki kewenangan terhadap keputusan politik yang selanjutnya digunakan untuk memonopoli penyerapan sumber daya alam guna kelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan hasil dari peran pemerintah yaitu adanya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan lingkungan berawal dari lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian disingkat menjadi UU-PPLH. UU-PPLH ini dalam kandungannya telah mengedepankan aspek politik hijau yang menyejajarkan posisi manusia dengan alam. Tim Hayward juga memandang bahwa sejatinya manusia merupakan bagian dari ekosistem sehingga turut memberikan dampak pada pola perilaku politiknya (Hayward 2005 dalam Apriwan, 2011). Dengan demikian, segala keputusan dan implementasi kebijakan lingkungan harus didasarkan pada aspek-aspek yang ada pada pandangan Politik Hijau.

Pada peran pemerintah di atas menunjukkan bahwa terdapat pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil peran dari DPRD Sidoarjo melalui Komisi C bidang lingkungan hidup menyatakan bahwa dalam turut serta mengendalikan lingkungan hidup DPRD Sidoarjo memberikan kebijakan berupa pemberian anggaran lingkungan hidup. Pemberian anggaran lingkungan hidup ini telah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mewajibkan elemen pemerintahan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan perlindungan, pengelolaan, dan program pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Artinya dalam hal pengambilan keputusan, DPRD telah berdasarkan pada prinsip hijau yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009 tersebut. Jika dikaitkan dengan teori politik hijau, maka kebijakan yang diambil telah masuk dalam kategori ekosentris di mana manusia memiliki kewajiban dalam menjaga alam dan lingkungannya dengan melalui pemberian anggaran lingkungan maka upaya pengawasan, normalisasi, dan perizinan AMDAL dapat terlaksana dengan baik demi kepentingan lingkungan hidup. Hanya saja dalam kebijakan ini tidak menjelaskan secara rinci besaran anggaran yang diberikan sehingga komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan lingkungan hijau perlu dipertanyakan.

Sebagai upaya menanggulangi adanya potensi pencemaran limbah industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo yang kemudian disingkat menjadi Pengelolaan Limbah B3. Dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artinya dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan limbah industri, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berdasarkan pada UU-PPLH No. 32 Tahun 2009. Undang-Undang ini telah sesuai dengan pendekatan teori politik hijau yang memosisikan manusia sejajar dengan alam dan memiliki poros ekosentris yang mengedepankan kewajiban moral pada seluruh komunitas ekologis.

Sedangkan implementasinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo menerapkan kebijakan dari Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2016 terkait dengan perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dalam upaya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan mengawasi jalannya industrialisasi di Kabupaten Sidoarjo maka pelaku industri diwajibkan untuk mengurus izin sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya dapat melaksanakan kebijakan ini, sebab masih banyaknya pelaku industri yang ada di Sidoarjo belum mengurus izin pengelolaan limbah serta AMDALnya hal ini akan menyulitkan dinas lingkungan dalam hal pemantauan kinerja industri. Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi karakteristik ekosentris dalam teori politik hijau sebagaimana dalam peraturan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena dalam kebijakan ini hanya berfokus pada pengawasan industri dan tidak berfokus pada upaya konkret pengendalian lingkungan yang ditunjang dengan minimnya koordinasi di lingkup pemerintahan.

Sedangkan sebagai upaya pemeringkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo. Dalam Peraturan Bupati ini juga mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artinya dalam mengambil keputusan terkait Penetapan SKPL industri, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berdasarkan pada UU-PPLH No. 32 Tahun 2009. Undang-Undang ini telah sesuai dengan pendekatan teori politik hijau.

Pada tahap implementasinya, Bupati Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo telah berperan dalam mendorong para pelaku industri untuk menerbitkan izin AMDAL dan UKL-UPL sebagai syarat wajib dalam melakukan proses produksi. Program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pengawasan lingkungan hidup disebut sebagai Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana kegiatan ini sebagai suatu rangkaian kegiatan berkelanjutan selama tiga tahun untuk mendapatkan *output* pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri. Pemeringkatan status kinerja industri ini tergolong masih di bawah rata-rata, sebab masih banyak pelaku industri yang tidak ikut serta dalam program ini. Namun DLHK akan terus berusaha melakukan sosialisasi kepada para pelaku industri agar ikut serta dalam program SKPL ini yang bertujuan untuk mengawasi jalannya industrialisasi di Kabupaten Sidoarjo. Adapun juga sanksi administratif bagi para pelaku industri yang kedapatan masih tergolong tidak taat dalam mengelola lingkungannya.

Dengan demikian, penerapan kebijakan melalui Peraturan Bupati No.30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan bahwa sejatinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki karakteristik ekosentris untuk mewujudkan daerah yang bersih dan hijau melalui pengawasan lingkungan hidup di wilayah industri, sebab seperti yang diketahui bersama, bahwa dengan adanya industrialisasi bukan hanya membawa dampak meningkatnya pendapatan daerah melainkan juga membawa dampak terhadap kondisi lingkungan hidup. Hal inilah yang kemudian menjadi upaya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk mendorong para pelaku industri yang khususnya ada di Kabupaten Sidoarjo ini untuk turut berpartisipasi dalam program SKPL. Nantinya melalui program ini, industri-industri yang taat aturan akan diikutkan PROPER atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bentuk tanggung jawab dalam bidang pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Jika dikaitkan dengan teori politik hijau maka penerapan kebijakan Perbup Sidoarjo No. 30 Tahun 2018 ini telah memandang lingkungan sebagai sebuah gambaran yang menolak pandangan antroposentrisme, yakni pemeringkatan status kinerja industri sebagai suatu hal yang penting untuk dilaksanakan guna tercapainya keberlangsungan ekologi yang ada di wilayah industri. Jika dalam pendekatan *Deep ecology* dari Arne Naess, ia mengungkapkan bahwa krisis lingkungan belakangan ini hanya dapat diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal (Naess, Arne 1972 dalam Sonny Keraf 2006). Artinya, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industrialisasi harus diatasi dengan ‘pemaksaan’ perilaku dan cara pandang pelaku industri agar memiliki wawasan terhadap lingkungan dan taat pada aturan yang ada.

SIMPULAN

Sebagai kesimpulan, dalam memandang lingkungan hidup secara tepat ialah dengan menganggapnya sebagai suatu tujuan politis yang biasa disebut sebagai ‘keterpeliharaan’ (*sustainability*) (Gaus, 2011). Yaitu dengan mengupayakan secara maksimal keberlangsungan lingkungan hidup melalui pembangunan yang berwawaskan lingkungan. Secara umum, peran pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo dalam mengendalikan pencemaran limbah di Kali Porong tidak begitu signifikan karena apabila dilihat dari bentuk peran dan upayanya dalam melaksanakan kebijakan lingkungan banyak yang belum mencapai target maksimal dalam mendorong para pelaku industri untuk berwawaskan lingkungan. Adapun dalam hal pengambilan keputusan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan pendekatan teori politik hijau. Dalam beberapa keputusan, pemerintah telah mengedepankan karakteristik ekosentris seperti melakukan penganggaran lingkungan, pengawasan lingkungan, dan pemberian sanksi administratif bagi para pelaku industri yang tidak taat aturan.

Di lain sisi upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengendalikan pencemaran limbah di Kali Porong yang disebabkan oleh industri PT. Pabrik Kertas Indonesia, penulis melihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak berfokus pada normalisasi sungai yang ada di Kali Porong dan hanya terfokus pada persoalan di lingkup wilayahnya sendiri, meskipun Kali Porong merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi fungsinya belum maksimal dalam mengurangi beban pencemaran lingkungan yang ada di Kali Porong tersebut. Sedangkan beban potensi pencemaran lingkungan yang mengalir di Kali tersebut tergolong tinggi, sebab wilayah Kabupaten Sidoarjo diapit oleh kawasan industri baik itu di sektor lokal maupun dari wilayah Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.

Sebagai saran dari penulis adalah, pertama perlu adanya sinergitas di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Khususnya Pemda Sidoarjo dan Pemda Mojokerto guna memperbaiki kualitas air sungai yang ada di Kali Porong agar kualitas air kembali normal dan dapat dimanfaatkan kembali oleh warga setempat. Kedua, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya terfokus pada upaya teknis pengendalian pencemaran lingkungan melainkan juga memperhatikan upaya hukum serta aspek sosial-ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekedar pengawasan administrasi namun juga harus memiliki sikap yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriwan, A. (2011). Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional. *MULTIVERSA: Journal of Internasional Studies*, 2(1).
- Barry, J. (2014). *Green Political Theory*. London: Routledge.
- Dharmawan, A. H. (2007). Dinamika sosio-ekologi pedesaan: Perspektif dan pertautan keilmuan ekologi manusia, sosiologi lingkungan dan ekologi politik. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1).
- Gaus, G. F. (2012). *Handbook Teori Politik*. Bandung: Nusa Media
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Keraf, S. (2006). *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Retnowati, D. D. (2014). Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pengendalian Pencemaran Limbah Industri Di Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(1).
- Shiva, V. (1997). *Bebas dari Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wasista, D. (2014). Perubahan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 1970-2006. *Artikel Mahasiswa Fakultas Sastra UNEJ*.